



**BUPATI SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 82 TAHUN 2020**

**TENTANG
PEMBENTUKAN DUSUN TELAGA BARU, DUSUN TENKKAL DAN DUSUN
TANGIAN DESA DALAM KECAMATAN ALAS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUMBAWA,**

- Menimbang: a. bahwa sejalan dengan perkembangan Dusun Santong Desa Dalam Kecamatan Alas serta aspirasi masyarakat untuk meningkatkan pelayanan di bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu dilakukan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Dalam Kecamatan Alas;
- b. bahwa usulan pemekaran/pembentukan dusun di Desa Dalam Kecamatan Alas telah diajukan sesuai surat Kepala Desa Dalam Nomor : 131 / 33 / Ds. Dalam / 2020 tanggal 15 Juni 2020, perihal Usulan Pemekaran Dusun Santong Desa Dalam Kecamatan Alas;
- c. bahwa berdasarkan hasil pengkajian dan verifikasi Tim Pengkajian Pembentukan Dusun di Kabupaten Sumbawa, terkait dengan jumlah penduduk, letak wilayah dan luas wilayah serta aspek lainnya, maka wilayah Dusun Santong memenuhi syarat dan layak untuk dilakukan penataan menjadi 4 (empat) dusun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sumbawa tentang Pembentukan Dusun Telaga Baru, Dusun Tengkal dan Dusun Tangian Desa Dalam Kecamatan Alas;

Handwritten signature/initials

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1665);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 6. Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Penataan Dusun (Berita Daerah Kabupaten Sumbawa Tahun 2017 Nomor 55).

XK/

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN DUSUN
TELAGA BARU, DUSUN TENGGAL DAN DUSUN TANGIAN
DESA DALAM KECAMATAN ALAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisioanal yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Dusun adalah bagian Wilayah Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin oleh seorang Kepala Dusun yang merupakan perangkat desa.

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Dusun adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan Pemerintahan di desa khususnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna.

XLP

BAB III
PEMBENTUKAN DUSUN

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Dusun Telaga Baru, Dusun Tengkal dan Dusun Tangian yang merupakan hasil penataan pemekaran dari Dusun Santong Desa Dalam Kecamatan Alas.
- (2) Dengan dibentuknya Dusun Telaga Baru, Dusun Tengkal dan Dusun Tangian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa Dalam Kecamatan Alas terdiri atas 6 (enam) Dusun yaitu:
 - a. Dusun Dalam;
 - b. Dusun Telaga Bakti;
 - c. Dusun Santong;
 - d. Dusun Telaga Baru;
 - e. Dusun Tengkal dan
 - f. Dusun Tangian

BAB IV
LUAS, BATAS WILAYAH DAN TITIK KOORDINAT DUSUN

Pasal 4

- (1) Luas wilayah Dusun Dalam, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a adalah 6,48 Ha (enam koma empat puluh delapan Hektar) dengan batas-batas wilayah dan titik koordinat sebagai berikut :
 - A. Batas-batas wilayah :
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Telaga Bakti;
 2. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Luar;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Kalimango; dan
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Telaga Bakti
- (2) Luas wilayah Dusun Telaga Bakti, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b adalah 75,4 Ha (tujuh puluh lima koma empat Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - B. Batas-batas wilayah :
 1. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Santong;
 2. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Luar;
 3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Dalam;
 4. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuhan Alas

(3) Luas Wilayah Dusun Santong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c adalah 35,7 Ha (tiga puluh lima koma tujuh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

C. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Telaga Baru;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tangian;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Telaga Bakti;
4. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuhan Alas

(4) Luas Wilayah Dusun Telaga Baru, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf d adalah 84,7 Ha (delapan puluh empat koma tujuh Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

D. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Tengkal;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Tangian;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Dusun Santong;
4. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuhan Alas

(5) Luas Wilayah Dusun Tengkal, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat [2] huruf e adalah 96 Ha (sembilan puluh enam Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

E. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gontar Baru;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Telaga Baru;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Telaga Baru;
4. sebelah Timur berbatasan dengan Desa Labuhan Alas

(6) Luas Wilayah Dusun Tangian, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf f adalah 156,72 Ha (seratus lima puluh enam koma tujuh puluh dua Hektar) dengan batas-batas sebagai berikut :

F. Batas-batas wilayah :

1. sebelah Utara berbatasan dengan Desa Gontar Baru;
2. sebelah Barat berbatasan dengan Desa Gontar Baru;
3. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Luar;
4. sebelah Timur berbatasan dengan Dusun Telaga Baru

XAP

Pasal 5

- (1) Titik koordinat Dusun Santong hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 08. 51143, E. 116. 99729
 - b. S. 08. 51382, E. 116. 98830
 - c. S. 08. 51522, E. 116. 98924
 - d. S. 08. 51292, E. 116. 99932
- (2) Titik koordinat Dusun Telaga Baru hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 08. 49830, E. 116. 98703
 - b. S. 08. 50029, E. 116. 98445
 - c. S. 08. 51382, E. 116. 98830
 - d. S. 08. 51143, E. 116. 99729
- (3) Titik koordinat Dusun Tengkal hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 08. 49806, E. 116. 98835
 - b. S. 08. 51012, E. 116. 99496
 - c. S. 08. 50917, E. 116. 99633
 - d. S. 08. 50791, E. 116. 99667
- (4) Titik koordinat Dusun Tangian hasil penataan pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. S. 08. 50029, E. 116. 98445
 - b. S. 08. 50801, E. 116. 97828
 - c. S. 08. 51522, E. 116. 98924
 - d. S. 08. 51354, E. 116. 98829

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

- (1) Untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan di Dusun Telaga Baru, Dusun Tengkal dan Dusun Tangian Desa Dalam, Kepala Desa Dalam mengangkat seorang Kepala Dusun yang berasal dari warga masyarakat dalam dusun tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini :

- (2) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Kepala Desa Dalam dapat menunjuk salah seorang dari staf Desa untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun yang baru dibentuk selama belum ada Kepala Dusun yang definitif.

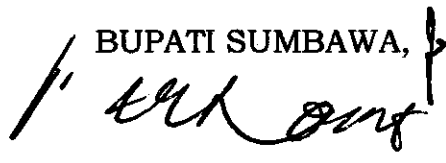
BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumbawa.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Desember 2020

BUPATI SUMBAWA,

M. HUSNI DJIBRIL

Diundangkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMBAWA,


HASAN BASRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TAHUN 2020 NOMOR : 82

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBAWA
NOMOR 82 TAHUN 2020
TENTANG

PEMBENTUKAN DUSUN TELAGA BARU, DUSUN TENKKAL DAN DUSUN
TANGIAN DESA DALAM KECAMATAN ALAS

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf i dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, cakupan wilayah desa terdiri atas dusun atau dengan sebutan lain diatur dengan Peraturan Bupati/WaliKota dengan mempertimbangkan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat setempat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA NOMOR 496 TAHUN
2020



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA
KECAMATAN ALAS
DESA DALAM



PETA WILAYAH/PEMUKIMAN
DESA DALAM
KABUPATEN SUMBAWA

- KETERANGAN :
- ☐ : Dusun Santong
 - ☐ : Dusun Tanglan
 - ☐ : Dusun Telaga Baru
 - ☐ : Dusun Tengkal

BUPATI SUMBAWA
[Signature]
M. HUSNI DIIBRIL